

# DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI


## STANDAR PELAYANAN JASA PENGUJIAN BALLBAR

#### STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN JASA PENGUJIAN BALLBAR

Ballbar adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian ketelitian gerakan melingkar atau



#### PELAYANAN JASA PENGUJIAN BALLBAR

Ballbar adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian ketelitian gerakan melingkar atau gerakan kontur pada mesin CNC

NO	KOMPONEN	URAIAN				
		Acuan Prosedur:  1. Prosedur Layanan Melalui ELS. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2Qt  2. Instruksi Kerja Metoda Pengukuran Ketelit Kontue Mesin Milling CNC Vertikal type IS Mesin Bubut type ISO 13041- 7  3. Intruksi Kerja Pemakaian Alat ukur Ballba 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdY  5. Prosedur umpan balik dan penanganan ko (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2Q  Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian me dengan tautan: elsa.brin.go.id	tian Gerakan SO 10791-8 &  r SYA6N2QtQ) eluhan pelanggan.			
3/	Jangka Waktu Pelayanan  Biaya/Tarif	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penguj sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan jadwal yang telah disepakati antara pelang dengan rincian sebagai berikut :  No Aktivitas/Kegiatan  1 Preparasi dan Pengujian  2 Pengolahan Data Uji, Draft Laporan  3 Pembuatan & Pengesahan Laporan  Total Waktu Pelayanan :  Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepad Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/P perubahan atas peraturan Menteri	dilaksanakan sesuai gan dan workshop,  Waktu (HK)  5  2  3  10  a Peraturan Menteri MK.02/2022 tentang Keuangan Nomor			
E	Draduk Dalayanan	210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: JASA TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS, PRODUKSI DAN OTOMASI Ballbar Rp. 85.000 Per unit Per jam				
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)				
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:  1. Melalui Website ELSA Menu Pengaduan: <a href="mailto:https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a> 2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a> 3. Instagram: <a href="mailto:@ppid_brin.dan">@ppid_brin.dan</a> PPID: <a href="mailto:ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">ppid.brin.go.id</a> 4. SP4N Lapor: <a href="mailto:https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="mailto:www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.				

### **STANDAR PELAYANAN**

## Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN JASA PENGUJIAN BALLBAR

Ballbar adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian ketelitian gerakan melingkar atau

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset da Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li> <li>Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li> </ol>	
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan Ballbar b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017	

5	Pengawasan Internal  Jumlah Pelaksana	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:     a. Audit Internal     b. Kaji Ulang Manajemen     Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium     Pengawasan Inspektorat  Pelaksana Pelayanan terdiri dari:				
	ournant dandaria	No 1 2 3 4 6	Jabatan Koordinator Manajer Penyelia / Supervisor Teknisi / Operator Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	Jumlah (orang)  1  1  1  2  1		
6	Jaminan Pelayanan	Jumlah Pelaksana Pelayanan 6  Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen				

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.